

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Childfree pada awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California. Kemudian pada tahun 1992, Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Istilah *childfree* ini mulai mencuat di Indonesia, karena pernyataan dari Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak mempunyai anak, tentu memunculkan stigma negatif di masyarakat.

Dari sisi konteks hadis, jelaslah bahwa menikah dan memiliki keturunan dalam arti mempunyai anak merupakan subjek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Sebagian besar ulama memahami bahwa hadis tersebut mengandung perintah serta anjuran untuk menikah dan tidak melajang, termasuk di dalamnya menjadikan syarat seseorang menikahi wanita agar memiliki keturunan yang banyak. Sebagaimana pendapat mengatakan bahwa menikah berhukum sunnah mu'akadah pada setiap orang yang berharap memiliki keturunan dari pernikahannya.

Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya *Al-Halal wal Haram* menyebutkan setidaknya tiga faktor yang membolehkan pengaturan atau perencanaan keluarga. Pada bab pembatasan keluarga (*tahdidu al-nasl*) yang isinya, “Salah satu kondisi

mendesak untuk pembatasan keturunan adalah kekhawatiran atas keselamatan jiwa ibu atau problem kesehatan saat kehamilan maupun persalinan yang diketahui melalui uji coba laboratorium atau diagnosa dokter yang terpercaya,”.

B. REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian dan pemaknaan mengenai hadis hibah orang tua kepada anak, masih terdapat kekurangan dalam penelitian maupun penulisan di atas. Berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan untuk membantu mengenai penelitian berikutnya.

1. Teoritis

Sumber dari penelitian otentisitas teks-teks hadis dalam penelitian ini masih sangat terbatas, untuk itu penulis merekomendasikan agar mengkaji beberapa kitab hadis yang terdapat pada sumber lain, kitab lain. Karena pada penelitian otentisitas hadis di atas masih terdapat banyak kekurangan referensi pada praktek *jarh wa ta'dil* yang penulis lakukan untuk menemukan kredibilitas perawi. Maka dari itu penulis merekomendasikan agar mengkaji beberapa kitab-kitab lain yang menunjukkan kredibilitas perawi, guna menambah wawasan dan pengetahuan penelitian otentisitas hadis.

2. Praktis

Bagi masyarakat, untuk tidak beranggapan bahwa praktik *childfree* yang notabene dalam skripsi ini memiliki hukum makruh, bahwasanya boleh dengan sesukanya mengikuti trend yang bertentangan dengan anjuran Nabi Saw. alangkah lebih baik jika lebih menerapkan pada apa yang telah baginda Nabi Muhammad Saw., anjurkan.